

PATH

NEWSLETTER OF ALSA LC UNHAS



Vol. **XVII**

MARIJUANA

What You Need to Know

SEKAPUR SIRIH



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan berkah, nikmat, dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat menikmati karunia dan seluruh alam semesta-Nya. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat ini. Pembaca yang budiman, Tak terasa PATH Vol. XVII: Newsletter of ALSA LC Unhas yang sama-sama kita banggakan ini telah terbit sampai edisi ke-17 dan telah memberikan informasi serta kontribusi positif dan inovatif guna pencarian dan pemecahan masalah dalam masyarakat sebagai bagian dari pendidikan dan pemberdayaan anggota ALSA LC Unhas.

Kami memberikan apresiasi kepada pengurus ALSA LC Unhas dan selamat yang setinggi-tingginya atas terbitnya PATH Vol. XVII yang bertemakan "*Marijuana: What You Need to Know*". Media Newsletter ini telah memberikan banyak informasi yang menarik seputar isu hukum terkini serta media informasi eksistensi ALSA LC Unhas dalam berbagi kisah, pengalaman, dan pengetahuan kepada masyarakat. Semoga informasi yang tersaji dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan informasi yang didapatkan dapat diimplementasikan untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Harapan kami, semoga ALSA LC Unhas dapat lebih sukses kedepannya, dapat mengulas isu yang lebih menarik, dan menyajikan hal positif yang memberikan manfaat serta mengedukasi semua kalangan.

Selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Amaliyah, S.H, M.H.

Pembina ALSA LC UNHAS



Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, berkah, dan hidayah-Nya sehingga PATH Vol. XVII: Newsletter of ALSA LC Unhas dapat diterbitkan. PATH merupakan media informasi yang dibuat oleh pengurus ALSA LC Unhas secara berkala yang berisi informasi aktual dan terkini terkait isu-isu hukum. Pada edisi kali ini membahas tema terkait *“Marijuana: What You Need to Know”*.

Hal ini tentunya menuai pro dan kontra dari berbagai aspek sehingga perlu ditelisik secara khusus dari aspek hukum. Diperlukan pemahaman atau edukasi secara komprehensif terkait narkotika khususnya jenis ganja agar masyarakat mengetahui hal yang melatarbelakangi adanya pelegalan ganja serta berbagai regulasi yang mengaturnya. Semoga majalah ini dapat menjadi media baca yang informatif dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

Apresiasi dan terima kasih saya ucapkan kepada *teamwork* dan pengurus ALSA LC Unhas periode 2021-2022 atas kerjasamanya. Terkhusus kepada Pimpinan Fakultas Hukum Unhas yang senantiasa mendukung kegiatan kemahasiswaan. Kritik dan saran para pembaca selalu kami harapkan agar dapat terus menghasilkan ide yang lebih inovatif.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Different Things Unite in ALSA,

Synergize to the Place We Aspire To.

ALSA,

Always be One!

SEKAPUR SIRIH



A. Tenri Khofifah Alimuddin

Director of ALSA LC UNHAS

Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga PATH Vol. XVII yang merupakan Newsletter pertama pada kepengurusan kali ini dapat diterbitkan tanpa adanya hambatan yang begitu berarti. Shalawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa umat dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

PATH Vol. XVII: Newsletter of ALSA LC Unhas merupakan majalah yang disusun guna menjadi sarana informasi dan pengetahuan bagi para pembacanya. Dengan mengangkat tema "*Marijuana: What You Need to Know*", Newsletter pada kali ini akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dimasyarakat yang menuai cukup banyak pro dan kontra. Besar harapan kami melalui Newsletter ini, ALSA LC Unhas mampu memberikan edukasi dan memantik *awareness* para pembaca terhadap isu Legalisasi Ganja.

Untuk itu, apresiasi yang setinggi-tingginya saya haturkan kepada seluruh *teamwork* yang telah memberikan sumbangsih pikiran, tenaga, serta usaha dalam proses penyusunan hingga penerbitan PATH Vol. XVII ini. Besar harapan kami bahwa yang tertuang dalam Newsletter ini dapat menjadi pedoman maupun acuan yang bermanfaat bagi para pembaca. Sekian, dan selamat membaca!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Shalom,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Different Things Unite in ALSA,

Synergize to the Place We Aspire To.

ALSA,

Always be One!

Muhammad Ilham

Project Officer



Assalamualaikum Wr. Wb.

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan bagi kita semua.

Tak henti-hentinya kita berucap syukur kepada Allah SWT atas terbitnya majalah PATH Vol. XVII : Newsletter of ALSA LC Unhas dengan tema “*Marijuana: What You Need to Know*” yang hadir sebagai wadah informasi mengenai isu hukum. PATH juga menjadi sarana dalam menyalurkan kreativitas untuk membuat suatu karya yang dapat dibanggakan.

Saya selaku *Project Officer* mengucapkan banyak terima kasih kepada *teamwork* yang telah giat menganalisis isu hukum terhangat, menyusun naskah berita, mengatur komposisi *layout* serta mencari dana agar PATH Vol. XVII dapat teraktualisasi. Terima kasih pula kepada para pihak yang telah terlibat dalam menuangkan opininya dalam majalah kami. Serta tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada para senior dalam *Steering Committee* atas saran dan masukan serta bimbingannya hingga *teamwork* ini dapat berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing.

Besar harapan saya agar PATH Vol. XVII yang khususnya membahas mengenai Legalisasi Ganja di Indonesia yang masih menuai pro kontra dapat dibaca oleh semua kalangan begitupun informasi yang telah dikaji dalam PATH Vol. XVII dapat tersampaikan dan diterima dengan baik sehingga para pembaca mendapatkan tambahan ilmu mengenai seberapa siapkah Indonesia dalam Legalisasi Ganja. Terima kasih!

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Different Things Unite in ALSA,

Synergize to the Place We Aspire To.

ALSA,

Always be One!

OUR TEAM



Manager TIM Dept.
Muhammad Rafli Nurhadi



Project Officer
Muhammad Ilham



Head Reporter
Ahsanul Qoil



Head Editor
Tahtia Salsabillah



Head Layouter
Farah Handini Marudani



Head Fundraising
A. Raidah Shahwatul Islam M.



Reporter
Muh Rezki Akbar F.



Reporter
Muhammad Nur Ardani



Reporter
Andi Riska



Reporter
Eprilia Wanda Azizah



Reporter
Muh. Adhi Anugrah A.



Reporter
Muh. Ryan Attallah



Reporter
Randy Ireneus Hendrik



Reporter
Andi Irfan Akmal



Editor
Adhelia Nur Zam



Editor
A. Sabitha Nur Salsabilah



Editor
Citra Wulandari Edy N.



Editor
Faradita Syahrani



Editor
Fadhilah Azzahra Zafirah



Layouter
Ahmad Hifdzul Ylmi



Layouter
Muhammad Fauzan Jumentara



Layouter
Jenizah Afriani Nor



Layouter
Najwa Khaliza Dwina Z.



Layouter
Yustika Rini Junsyah



Layouter
Nurfadilla



Fundraising
Nur Annisa Pratiwi



Fundraising
Fadyah Regita Uswatun H.



Fundraising
M. Kaisar Fatwa Agung A. R. Karim



Fundraising
Nur Awalia Rezkyanti A.



TABLE OF CONTENT

01 **Sekapur Sirih**

05 **Our Team**

07

19 **Legal Opinion**

23 **Local Board**

29

39 **Movie Review**

41 **Glimpse of Culture**

43

CONTENT

**Table of
Content**

09 **Rubrik
Utama**

15 **Wawancara
Khusus**

**ALSA
Activity**

33 **What did
They Say**

37 **Did
You Know**

**Ga'de
ALSA**

44 **Quotes**

45 **Coming
Soon Aeco**

RUBRIK UTAMA



PENGETERIAN GANJA ?

Ganja atau Marijuana adalah **psikotropika** mengandung **tetrahidrokanabinol** dan **kanabidiol** yang membuat pemakainya mengalami euforia. Kata ganja berasal dari bahasa Sumeria yaitu *Gan-Zi* dan *Gun-Na* yang telah terpisah menjadi kata “Ganja” dan memiliki arti pencuri jiwa yang terpintal. Pada zaman Yunani, para ilmuwan seperti Dioscorides dan Galen kemudian mengabadikan ganja dalam literatur pengobatan Romawi dengan nama “Kannabis”. Setelah Yunani berhasil ditaklukkan oleh bangsa Romawi, “Kannabis” berubah dalam bahasa latin menjadi “Cannabis” untuk pertama kali.

Cannabis adalah genus tumbuhan berbunga dari *famili Cannabaceae*. Tiga spesies yang dikenali antara lain *Cannabis sativa*, *Cannabis indica*, dan *Cannabis ruderalis*; *C. ruderalis* mungkin termasuk dalam *C. sativa*; ketiganya dapat diperlakukan sebagai subspecies dari satu spesies, yaitu *C. sativa*; tetapi *C. sativa* juga dapat diterima sebagai spesies tunggal yang tidak terbagi. Genus ini secara luas diterima sebagai yang asli dan berasal dari Asia Tengah, beberapa peneliti juga menganggap tumbuhan ini berasal Asia Selatan bagian atas.

SEJARAH GANJA DI INDONESIA

Menurut kamus sejarah Indonesia, “Ganja atau Marijuana berasal dari Laut Kaspia, tetapi dilaporkan berasal dari Jawa pada abad ke-10”. Kamus tersebut mengemukakan bahwa ganja digunakan sebagai sumber serat dan minuman keras meskipun penggunaannya tidak seumum konsumsi tembakau, opium atau betel. Ganja sebagaimana dicatat oleh sejumlah penulis Belanda selama masa penjajahan, dijadikan sebagai “agen intoksikasi” yang daunnya dicampur dan dibakar dengan tembakau terutama di wilayah Aceh. Sering kali dikenal sebagai zat yang bisa menambah nafsu makan dan secara bersamaan juga berfungsi sebagai pengganti opium. Terdapat juga laporan bahwa daun ganja yang dicincang terkadang direndam dalam air, dikeringkan, dan dilinting di dalam daun palem nipa dan dibakar seperti rokok. Konon, daun ganja kering yang dibungkus dengan daun jagung atau daun pisang dapat menghasilkan efek yang lebih kuat. Gambaran serupa tentang ganja juga ditulis dalam laporan berjudul *The Useful Plants of the Dutch East Indies* (Tanaman-tanaman bermanfaat Hindia Belanda Timur), dimana spesies *Cannabis Sativa* juga terdaftar di dalamnya.



Walaupun ganja biasanya tumbuh di bagian utara pulau Sumatera, beberapa dokumen mengemukakan bahwa tanaman ganja juga tumbuh di wilayah lain Hindia Belanda seperti di wilayah Batavia (Jakarta), Buitenzorg (Bogor) dan Ambon. Tampaknya selama akhir abad ke-19, ganja masih belum dikenal di kalangan masyarakat Jawa, namun ada asumsi bahwa tanaman itu mungkin saja telah dibudidayakan di pulau tersebut mengingat keakraban masyarakat setempat dengan istilah-istilah seperti “ganja atau genji”. Rupanya, daun ganja dan opium digunakan oleh pemilik toko atau pemilik warung untuk meningkatkan aroma dan efek narkotik dari tembakau kering yang dilinting dalam daun pisang. Di sisi lain, budidaya dan penggunaan ganja di Ambon didokumentasikan oleh ahli botani Jerman-Belanda, G. E. Rumphius yang menulis tentang penggunaan rekreasi dan medis dari *Cannabis Indica* dan terkadang dari *Cannabis Sativa* di dalam bukunya *Herbarium Amboinense* (1741).

Meskipun budidaya ganja di kepulauan Indonesia dikatakan kurang umum daripada di daratan Hindia, ganja masih ditanam di Ambon dengan biji yang didapatkan dari Jawa. Di wilayah itu, akar ganja dikonsumsi untuk mengobati gonore, sementara bagian daunnya kadang-kadang dicampur dengan pala dan diseduh sebagai teh untuk tujuan mengurangi gangguan asma, nyeri dada *pleuritis* dan sekresi empedu. Teh ganja yang diolah dengan daun ganja kering, secara rekreasi dikonsumsi untuk meningkatkan rasa kesejahteraan yang oleh penduduk setempat disebut sebagai *hayal*, mirip dengan kata Indonesia modern yaitu “khayal” (keadaan berimajinasi atau berfantasi). Rumphius mengamati bahwa di antara masyarakat Muslim, daun ganja yang dibakar dengan tembakau bisa menghasilkan efek bervariasi mulai dari agresi sampai dengan rasa sedih dan melankoli.

BENTUK-BENTUK AWAL PELARANGAN GANJA DI INDONESIA

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan hasil dari *United Nations Conference for the Adoption of a Single Convention on Narcotic Drugs* yang diselenggarakan di New York. Tujuan dari konvensi tersebut agar ada suatu dasar yang kuat dalam usaha pengendalian peredaran narkotika. Draft akhir Konvensi Tunggal Narkotika 1961 merupakan penggabungan dari beberapa dekade perjanjian pengendalian narkoba yang kemudian menjadi satu bagian aturan yang dikelola oleh PBB.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, ganja dan turunannya ditempatkan ke dalam narkotika golongan I dan golongan IV. Penggolongan ini diklasifikasikan berdasarkan efek terapeutik yang dirasakan dan potensi penyalahgunaannya. Narkotika golongan I harus tunduk pada semua aturan pembatasan dalam Konvensi tersebut. Sama halnya dengan golongan IV yang harus tunduk pada semua ketentuan, walaupun ada sebagian kecil golongan IV yang mendapat beberapa ketentuan pembebasan. Sedangkan untuk narkotika golongan II dan III mendapat suatu toleransi atau beberapa ketentuan pembebasan dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Kehadiran Konvensi Tunggal Narkotika 1961 sangat mempengaruhi berjalannya proses pengendalian pemakaian dan pengedaran narkotika di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui aturan hukum tentang narkotika di Indonesia yang dasar hukumnya mengacu pada konvensi ini.

RUBRIK UTAMA

Aturan hukum terkait narkoba di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dimana pemberlakuannya ini sekaligus mencabut *Verdoovende Middelen Ordonnantie*. Kemudian Undang-Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Terakhir Undang-Undang tersebut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada tiap perjalanan Undang-Undang narkoba tersebut, dapat dilihat bahwa Konvensi Tunggal Narkotika 1961 masih digunakan sebagai salah satu dasar hukumnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagian "Mengingat" yang menempatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya. Penggolongan narkoba di Indonesia juga tak luput dari pengaruh konvensi tersebut yang pada intinya sama-sama menaruh ganja ke dalam posisi dengan subjek kontrol yang paling ketat. Dari golongan I sampai III di Indonesia, ganja ditempatkan pada golongan I. Dalam golongan tersebut, ganja hanya dapat digunakan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi tidak boleh dipergunakan dalam bidang kesehatan atau medis.



DASAR HUKUM

-Pasal 1 ayat (1) "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

-Pasal 6 Ayat (1) "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'Narkotika golongan I' adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

-Pasal 8 Ayat (1) "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Disebutkan bahwa narkotika golongan I tidak boleh dipakai untuk kepentingan medis dan asal inilah yang lantas digugat ke MK.

Dari ketiga pasal diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkoba (termasuk ganja) merupakan tindak pidana. Dalam UU No.35 Tahun 2009 ini juga termuat penguatan atau peningkatan ancaman hukuman. Peningkatan ancaman hukuman tersebut meliputi berapa jumlah ancaman pidana, yakni minimal khusus dan maksimal khusus. Diantaranya:

Diantaranya:

- Penggunaan pribadi: maksimum 4 tahun hukuman penjara dan/atau rehabilitasi wajib (Pasal 127).
- Kepemilikan, budidaya, dan penyediaan barang: hukuman penjara 4-12 tahun dan denda antara Rp 800.000.000-8.000.000.000. Budidaya lebih dari 1 kg atau 5 tanaman: Hukuman penjara 5-20 tahun atau seumur hidup dengan jumlah denda yang lebih tinggi (Pasal 111).

• Produksi, impor, ekspor, dan distribusi: hukuman penjara 5-15 tahun dan denda antara Rp 1-10 milyar. Dalam kasus lebih dari 1 kg atau 5 tanaman: hukuman mati, penjara seumur hidup atau 5-20 tahun penjara dengan denda lebih tinggi dari Rp 10 miliar (Pasal 113).


- Penjualan dan pembelian untuk tujuan jual-beli (dealing): hukuman penjara 5-20 tahun atau hukuman seumur hidup dan denda antara Rp 1-10 milyar. Dalam kasus lebih dari 1 kg atau 5 tanaman: hukuman mati, penjara seumur hidup atau 6-20 tahun penjara dengan denda lebih tinggi dari Rp 10 miliar (Pasal 14).

- hukuman 4-12 tahun penjara atau hukuman seumur hidup dan denda antara Rp 800.000.000-8.000.000.000. Dalam kasus lebih dari 1 kg atau 5 tanaman: hukuman penjara seumur hidup atau 5-20 tahun penjara dengan denda lebih tinggi dari Rp 8 miliar (Pasal 115).

- Penyediaan obat-obatan terlarang bagi orang lain: 5-15 tahun penjara dan denda dari Rp 1-10 milyar. Penyediaan yang menyebabkan luka permanen/kematian: hukuman mati, penjara seumur hidup atau 5-20 tahun penjara dan denda lebih tinggi dari Rp 10 miliar (Pasal 116).

RUBRIK UTAMA

KANDUNGAN GANJA



Tetrahidrokanabinol adalah *psikotropika* yang merupakan senyawa utama dari ganja. Zat ini hanya dihasilkan tanaman *Cannabis*. *Tetrahidrokanabinol* (C₁₂H₃₀O₂) tidak mengandung satu atom nitrogen (N) seperti zat-zat yang dikandung tanaman lainnya. Keunikan ganja ini agak menyimpang dari zat-zat aktif tanaman di seluruh dunia. Nitrogen merupakan atom penyusun utama (70%) atmosfer bumi. Karena itu,

wajar jika dari ribuan tanaman berkhasiat obat dan yang mampu mempengaruhi cara kerja saraf pusat hampir seluruhnya mengadopsi atom nitrogen sebagai salah satu kandungan senyawa aktifnya. Berbeda halnya dengan ganja yang menimbulkan denyut jantung atau nadi lebih cepat, mulut dan tenggorokan kering, merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.


DAMPAK GANJA

Efek dari ganja itu sendiri adalah:

- Sulit mengingat sesuatu kejadian.
- Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, koordinasi dan reaksi yang cepat.
- Gangguan kebiasaan tidur, sensitif dan gelisah, berkeringat, berfantasi, serta selera makan bertambah.
- Bagi pengguna pemula atau jarang mengonsumsi zat ini dengan dosis menengah ke atas, maka akan mengakibatkan paranoid dan kecemasan. Saat pengguna dalam kondisi tersebut diberi ketidaknyamanan seperti ditakuti atau diancam secara sengaja atau tidak disengaja atau mungkin berniat candaan, maka hal tersebut bisa memicu tindakan agresif bahkan cenderung melakukan tindak kekerasan. Harap digunakan bersama individu yang tepat dan dipercaya memberi kenyamanan atau saat suasana hati yang tenang demi meminimalisir tindakan agresif yang tidak terkendali bahkan terjadinya tindakan sadis dan keji di luar akal sehat. Reaksi membahayakan diri sendiri dan orang lain di sekitarnya tersebut akibat dari halusinasi. Amankan segala benda yang berbahaya, kemungkinan besar benda semisal senjata tajam atau senjata api bisa disalahgunakan akibat reaksi tersebut.
- Saat putus zat, penggunaannya akan menyebabkan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, dan rasa letih/capek.



DATA KASUS NARKOTIKA DI INDONESIA



Menurut laporan **Badan Narkotika Nasional (BNN)**, jumlah tersangka kasus narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia menurun selama tiga tahun terakhir. Pada 2021 tersangka **kasus narkotika nasional berjumlah 1.184 orang**, turun 9,41% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.307 orang. Namun, jika dilihat trennya sejak 2009 jumlah tersangka narkotika cenderung meningkat, **dengan rekor tertinggi 1.545 orang pada 2018**. Secara kumulatif jumlah tersangka narkotika periode 2009-2021 berjumlah 10.715 orang.

Sementara itu, jumlah **kasus narkotika yang berhasil ditangani adalah 6.894 kasus**. Tersangka narkotika periode 2009-2021 paling banyak berasal dari Sumatera Utara, yakni mencapai 740 orang. Diikuti Jawa Timur dan Kalimantan Timur dengan masing-masing 579 orang dan 499 orang. Menurut laporan BNN, nilai seluruh barang bukti aset narkotika yang berhasil disita dalam periode tersebut mencapai Rp1,09 triliun. Aset narkotika yang disita berupa ganja sebanyak 28,47 juta gram, sabu 14,38 juta gram, pilekstasi 5,02 juta butir, dan obat-obatan jenis lainnya sebanyak 2,37 juta butir.

Wawancara Khusus



1. Sudah sejauh manakah pengetahuan yang telah diketahui perihal ganja? Apakah sudah ada penelitian tersendiri terkait manfaat ataupun dampak dari ganja tersebut?

Kita berpatokan kepada *United States' Food and Drug Administration (FDA)* atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat dimana FDA tersebut telah melaporkan terdapat lebih dari 80 zat aktif yang terkandung di dalam tanaman ganja, salah satunya yaitu THC. Berkaitan dengan dampak, kita tetap berpatokan kepada Jurnal Internasional dan tentunya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Manfaatnya tentu saja ada, tetapi sampai saat ini antara dampak positif dan dampak negatif masih lebih tinggi dampak negatifnya. Oleh sebab itu, ganja belum dapat dilegalkan di Indonesia dikarenakan BNN mempunyai prinsip bahwa dalam hal ini terdapat unsur politik sehingga BNN tetap mengacu kepada UU saja, teknologi yang juga masih belum memadai serta dampaknya kepada lingkungan sosial yang tingkat kerugiannya lebih tinggi.

Source Picture : Freepik.com

Brigjen Pol. Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th.
Kepala BNN Provinsi Sulawesi Selatan



Source Picture : pinterest.com

2. Selain ganja, morfin juga merupakan salah satu jenis narkotika golongan I. Namun, morfin merupakan obat yang dapat dilegalkan dalam penggunaan medis. Lantas apa yang menjadi pembeda antara morfin dan ganja?

Selalu mengacu kepada Jurnal Internasional, Mantan konsultan dan pelatih *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk wilayah ASEAN yang berada di bawah lembaga PBB mengatakan bahwa morfin untuk medis sudah memiliki riset dan dipergunakan dengan takaran yang aman dengan memperhatikan efek samping yang akan ditimbulkan. Namun perbedaannya, kalau untuk terapi dalam artian aspek medis kedokteran modern hingga saat ini belum ada riset memadai yang bisa menjadi dasar rujukan kuat, sehingga jika misalnya ganja tersebut ingin dijadikan sebagai terapi tentunya harus ada riset atau kajiannya terlebih dahulu. Sekarang juga marak diperbincangkan isu terkait pelegalan ganja namun negara kita masih bertahan karena konteks di Indonesia sangat berbeda dengan konteks di Amerika.

4. Berbicara mengenai kelebihan lapas yang didominasi oleh kasus narkotika sehingga rehabilitas dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi "Overcapacity". Lantas apa saja yang menjadi tolak ukur seseorang dapat dimasukkan ke lapas dan rehabilitas akibat penggunaan ganja?


Melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari atas penyidik (Membuat analisis tentang jaringan), Penuntut Umum (Dari Kejaksaan mengakses tentang dampak-dampak dari pasal-pasal yang diterapkan), Medis dari BNN (Untuk melihat apakah benar-benar kecanduan atau tidak), dan yang terakhir ialah Psikolog. Apabila memenuhi semua syarat maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa apabila penggunaan ganja itu dibawah 5 gram dan dia bukan pengedar, bukan penjual, bukan kali pertama memakai, dan telah dilakukan penyidikan serta pemeriksaan data kemudian dinyatakan bahwa dia memang benar-benar pemakai maka akan dilakukan rehabilitasi karena dianggap bahwa dia adalah korban maka dalam kepolisian dikenal dengan *Restorative Justice*.

3. Pada tahun 2020, terdapat kasus dimana seorang anak yang sebelumnya mendapatkan pengobatan ganja medis di Australia namun tidak bisa mendapatkannya pada saat di Indonesia sehingga kondisinya pun berangsur-angsur memburuk hingga akhirnya wafat. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana BNN menyikapi anak yang membutuhkan pengobatan medis dengan ganja? Apakah ada alternatif lain yang bisa digunakan?

Kasus tersebut hanyalah sebuah asumsi karena belum ada *report* medis dan penelitian yang menyatakan anak tersebut meninggal karena tidak diberikan terapi ganja medis sehingga apabila diberikan ganja anak tersebut bisa sembuh. Hal tersebut hanyalah opini media karena yang saya ketahui terdapat suatu gerakan di Indonesia terkait pelegalan ganja sehingga segala aspek akan dimunculkan. Seperti yang kita ketahui bahwa orang sakit bisa membaik namun juga bisa memburuk meskipun diberi obat, maka apabila diberi ganja kemungkinan yang terjadi akan tetap sama. Untuk alternatif lain yang dapat digunakan tentu saja ada obat yang disediakan oleh kedokteran, contohnya clobazam. Tidak mungkin ganja merupakan satu-satunya obat untuk penyembuhan tanpa ada certitude penggantinya. Dalam hal pembuatan obat pun tentunya harus melewati mekanisme dan waktu yang panjang seperti melakukan percobaan dengan menguji efek samping dan lain-lain sehingga obat yang tersedia dirasa sudah cukup untuk proses penyembuhan.

5. Apakah ada poin tertentu yang harus diwaspadai apabila dilakukan revisi terhadap UU Narkotika? Dan apa saja yang menjadi poin revisi terhadap UU tersebut?

Terkait UU Narkotika, Pasal 127 merupakan poin yang harus diperjelas karena selalu menjadi perdebatan terkait apakah penerapan orang yang direhab tersebut harus melalui pengadilan atau cukup dipenyidik saja. Hal tersebut nyatanya masih belum mendetail sehingga apabila UU ini ingin direvisi maka poin yang harus ditambahkan berkaitan tentang apakah orang itu bisa langsung untuk direhabilitasi atau harus melalui pengadilan terlebih dahulu.



1. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja termasuk narkotika golongan I, lantas apa yang menjadi dasar keputusan tersebut?

Ganja dikategorikan ke dalam golongan I karena berbagai perspektif. Pertama, karena menimbulkan ketergantungan. Selain itu, aspek ekonominya yang juga sangat berpengaruh karena ganja tersebut bisa mudah tumbuh dimanapun dengan hanya membuang benihnya saja, sehingga kemungkinan untuk setiap orang memiliki ganja itu besar karena mudah ditanam. Nah, apabila hal tersebut tidak diatur, tidak diberikan hukuman dan tidak dikualifikasikan di golongan I karena sifatnya maka justru akan jauh lebih berbahaya lagi karena siapapun bisa menanamnya.

2. Terdapat beberapa negara yang telah melegalkan ganja termasuk Korea Selatan dan juga Thailand, lantas apa yang menjadi penyebab ganja di Indonesia tetap ilegal? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara negara yang telah melegalkan ganja dengan Indonesia?



Struktur masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat Thailand, orang-orang di Indonesia selalu berdalil mau sama dengan orang luar negeri tanpa tahu bahwa kompleksitas di Indonesia begitu besar. Amerika saja yang notabeneanya sangat demokratis yang memiliki 51 negara bagian nyatanya yang melegalkan ganja masih separuhnya saja, kenapa tidak satu Negara Amerika saja yang melegalkan, kenapa harus ada negara bagian seperti Mississippi yang tetap mengatakan ganja ilegal? hal tersebut dikarenakan mereka juga tahu bahwa struktur masyarakat berbeda-beda. Jadi menurut saya, sampai hari ini saya membutuhkan dua jaminan yaitu negara menjamin akan memiliki aparat penegak hukum yang bagus dan mempunyai aturan hukum yang konsisten. Kalau tidak ada dua jaminan tersebut maka tidak perlu membicarakan tentang pelegalan ganja.



Dr. Maskun, S.H., LL.M.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

3. Menurut Bapak apakah UU Narkotika memang penting untuk direvisi? Apa yang menjadi tolak ukur sehingga UU Narkotika dapat dikatakan *urgent* untuk direvisi?

Dalam konteks di Indonesia kita harus melihat berbagai sisi karena urgensinya belum tentu urgensi yang sesungguhnya. Jadi, apabila berbicara ideal jawabannya iya dengan substansi karena terjadi pengembangan untuk beberapa jenis turunan dari narkotika yang selama ini belum masuk, adapun tingkat kesulitannya yakni dalam konteks pengaturan sehingga diperlukan amandemen.

4. Meskipun memiliki banyak manfaat namun dampak penyalahgunaan ganja juga sangat merugikan. Lantas jika ingin memanfaatkan ganja dalam bidang medis, apakah revisi terhadap UU Narkotika memang harus dilakukan ataukah ada opsi lain dalam memanfaatkan ganja tanpa merevisi UU?

Yang bisa dilakukan adalah merevisi UU dengan mengidentifikasi pasal, mencari tahu jenis *drugs* yang selama ini belum terkuualifikasi dan kemudian dikualifikasikan. Jika kemudian ternyata kebutuhannya sangat mendesak maka ada Peraturan Menteri Kesehatan yang bisa dikeluarkan, karena Peraturan Menteri Kesehatan tersebut merupakan turunan dari penjabaran UU apakah nanti berbentuk Peraturan Menteri ataukah Peraturan Pemerintah itu sendiri.

5. Melihat adanya kasus pasien yang membutuhkan ganja medis namun tidak bisa mendapatkan pengobatan tersebut karena ganja termasuk narkotika golongan I, lantas bagaimana hubungan antara penegakan UU Narkotika dan juga UU Pelayanan Kesehatan?

Berbicara mengenai hak warga negara untuk memperoleh kesehatan, hak untuk hidup dan seterusnya. Hal tersebut memang betul hak, tetapi terjadi perbenturan norma antara norma konstitusi dengan norma larangan. Pertanyaannya, apakah kasus *epilepsy* dengan terapi ganja adalah suatu pengetahuan yang sifatnya universal? jika pengetahuan tersebut bersifat universal maka banyak riset/penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengamini hal tersebut. Kalau hal tersebut terjadi berdasarkan hasil riset Kementerian Kesehatan maka gunakan hasil riset itu saja, kita bisa mengontrol dengan membuat aturan dalam bentuk Permenkes demi mengatur dan memberikan batasan-batasan. Inilah yang kita sebut dengan terobosan hukum karena terjadi pembatasan norma antara norma konstitusi dengan norma larangan yang diatur dalam UU. Untuk kasus narkotika mengenai kasus *epilepsy* tersebut diperbolehkan karena pengecualian, dimana kaidah norma umumnya tetap dilarang.

Wawancara Khusus



Fityatul Kahfi, S.H.

Lawyer and Alumni ALSA LC Unhas

• LEGAL OPINION

Problematisasi Urgensi dilakukannya Revisi UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

The Law of Nontransferability of The Law merupakan salah satu teori di dalam kajian ilmu hukum yang dicetuskan oleh Robert B. Seidman, maksud dari teori tersebut adalah penekanan terhadap tidak dapat dialihkannya penerapan suatu hukum dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, lebih tegas Robert B. Seidman menyatakan bahwa "hukum suatu bangsa tidak dapat begitu saja dialihkan kepada bangsa lain". Kiranya penulis sependapat dengan teori tersebut, dan teori inilah yang kemudian dapat kita gunakan untuk mengkaji isu legalisasi ganja, apakah sudah tepat saat ini ganja dilegalkan? Ataukah kita masih membutuhkan waktu bahkan masih membutuhkan penelitian lebih mendalam mengenai dapat tidaknya ganja dilegalkan di negara kita?

Dikutip dari situs website <https://www.suara.com/news/2022/06/10/142355/15-negara-yang-melegalkan-ganja-thailand-jadi-negara-pertama-di-asia?page=all> untuk saat ini setidaknya sudah terdapat 15 Negara yang melegalkan ganja. Negara-negara tersebut antara lain Kolombia, Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Italia, Thailand, Afrika Selatan, Australia, Argentina, Ekuador, Perú, Spanyol, Uruguay, dan Siprus. Pertanyaannya apakah Indonesia juga akan menyusul menjadi negara yang melegalkan ganja? Apabila kita merujuk pada teori *The Law of Nontransferability of The Law* maka tentu Indonesia sebagai negara hukum tidak dapat secara serta-merta menerapkan dan mengikuti jejak negara-negara yang telah melegalkan ganja selain daripada penerapan teori dari Robert B. Seidman tersebut. Menurut penulis, hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut ialah mengenai budaya hukum masyarakat Indonesia. Ahli hukum Jerman, F.C. von Savigny meyakini bahwa faktor budaya sangat berperan untuk menentukan corak hukum suatu masyarakat bahkan bangsa sekalipun. Setiap bangsa yang dipersatukan oleh lingkai sejarah yang sama, biasanya memiliki satu jiwa bangsa (*Volksgeist*).



Dalam teori yang lebih modern, Leon Duguit dari Prancis menyimpulkan bahwa hukum objektif itu tidak tumbuh dari jiwa bangsa atau dari Undang-undang, melainkan dibangun oleh solidaritas sosial. Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib dan hukum bisa ditegakkan. Dua pendekatan berpikir ala Savigny dan Duguit mencerminkan pandangan bahwa hukum sebagai pola perilaku sosial dalam skala makro. Disisi lain, ada pandangan yang lebih melihat hukum sebagai pola-pola perilaku sosial dalam skala meso dan mikro. Perilaku masyarakat tat kala bersentuhan dengan hukum dapat dijadikan contoh. Perilaku pengendara mobil dan sepeda motor dalam menghadapi rambu-rambu lalu lintas di jalan, atau perilaku masyarakat yang hadir di persidangan saat mengikuti persidangan adalah beberapa contoh konkret dari pendekatan meso dan mikro dalam budaya hukum masyarakat.

Dilihat dari subjek yang membentuk budaya hukum tersebut, oleh Friedman dibedakan menjadi dua. Ada budaya hukum eksternal yang melibatkan masyarakat luas secara umum dan budaya hukum internal yaitu budaya yang dikembangkan oleh para aparat penegak hukum. Kedua jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi, jika budaya hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya itu sendiri. Jika masyarakat tidak terbiasa memberi suap maka aparat penegak hukum juga tidak akan terbiasa meminta suap. Pada sisi sebaliknya, jika aparat penegak hukum terbiasa menolak dengan tegas setiap bentuk penyuapan, maka masyarakat juga tidak akan berani memulai berinisiatif memberi suap. Demikianlah suatu budaya hukum akan bekerja dan tercipta di dalam suatu kelompok masyarakat, budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang sakit.



Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). J.J. von Schmid (1965: 63) dengan tepat membedakan kedua terminologi itu. Menurutnya, "*Van rechtsgevoel dient men te spreken bij spontaan, onmiddellijk als waarheid vastgestelde rechts waardering, terwijl bij het rechtsbewustzijn men met waarderingen te maken heeft, die eerst middellijk, door nadenken, redeneren en argumentatie aan nemelijk gemaakt worden*". Schmid kurang lebih menyatakan bahwa perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, sementara kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi.

Singkatnya antara budaya hukum, kesadaran hukum, dan perasaan hukum memiliki keterkaitan satu sama lain, pertanyaannya apakah di Indonesia sudah memiliki budaya hukum yang sehat? Atau apakah Masyarakat Indonesia sudah memiliki tingkat kesadaran hukum yang baik? Menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Wamenkumham RI) Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. menilai kesadaran hukum masyarakat Indonesia secara umum masih sangat memprihatinkan, pernyataan tersebut ia sampaikan dalam orasi ilmiahnya yang berjudul "Membangun Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional untuk Kedaulatan Bangsa Menuju 100 Tahun Indonesia Sejahtera", lebih lanjut Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia memprihatinkan karena kesadaran dan kepatuhan hukum bukan berasal dari hati nurani, hal tersebut berbeda dengan masyarakat di Jepang yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi dan berasal dari dalam diri mereka secara pribadi. Masyarakat Jepang memandang hukum sebagai otonom dan bukan heteronom, bukan pula karena paksaan atau takut terhadap Undang-undang maupun takut terhadap celan dari masyarakat. Oleh karena itu, meskipun suatu ketika hukum ditiadakan di Jepang masyarakatnya masih akan tetap tertib karena hal tersebut berbeda dengan kondisi di Indonesia.

Berkenaan dengan penjabaran mengenai budaya hukum serta kesadaran hukum tersebut di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk saat ini Indonesia belum tepat dalam hal melegalkan ganja, sebab aspek kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Menurut penulis, aspek kesadaran hukum masyarakat memegang peranan penting dalam hal proses penegakan hukum di Indonesia khususnya penegakan hukum di bidang anti narkoba dan obat-obatan terlarang termasuk di dalamnya sabu-sabu, heroin, ganja dan juga obat terlarang lainnya. Indonesia sebetulnya sudah memiliki dasar hukum penegakan aturan di bidang anti narkoba yaitu telah dimuat dan diatur di dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang di dalamnya sudah cukup komplit dan komprehensif mengatur jenis obat-obatan terlarang yang tidak boleh disalahgunakan, yaitu yang terdapat di dalam **Pasal 1 poin 1 yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan, golongan sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang ini"** kemudian juga diatur dalam Pasal 5 yang berbunyi "**Pengaturan narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika**" serta Pasal 6 yang berbunyi **Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:**

Narkotika golongan I

Narkotika golongan II

Narkotika golongan III



LEGALIZATION

MARIJUANA

DASAR HUKUM

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Adapun jika kita merujuk pada Lampiran Peraturan menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022, maka contoh jenis narkotika berdasarkan golongannya, antara lain:



Narkotika Golongan I

- Opium Mentah
- Tanaman Koka
- Daun Koka
- Kokain Mentah
- Heroina
- Metamfetamin
- Tanaman Ganja

Narkotika Golongan II


- Ekgonina
- Morfin Methobromide
- Morfina

Narkotika Golongan III

- Etilmorfina
- Kodeina
- Polkodina
- Propiram



Bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak menjamin jumlah penyalahgunaan terhadap Narkotika ini menurun, namun sebaliknya berdasarkan data yang di dapat penulis dari website <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/narkoba/angka-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-tembus-18-persen-atau-34-juta-orang-penduduk-indonesia> ternyata pada tahun 2021 Angka prevalensi pengalagunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 1,8 persen atau sekitar 3,4 juta orang penduduk Indonesia pada rentan usia 15 sampai 64 tahun Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur, Brigjen. Pol. Wisnu Andayana, S.St., M.K. saat menggelar Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, di Hotel Grand Sawit Samarinda pada hari Jum'at, 27 Agustus 2021. Angka ini tentu cukup memprihatinkan, penulis hanya ingin menyampaikan bahwa dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah jelas dan tegas melarang penggunaan obat-obatan terlarang tersebut termasuk di dalamnya ialah ganja tidak menjamin angka penyalahgunaannya menurun. Lalu pertanyaannya, bagaimana apabila ganja tersebut telah dilegalkan? Yang penulis khawatir akan terjadi kekacauan di tengah-tengah masyarakat dan tentunya angka penyalahgunaan Narkotika khususnya ganja yang masuk ke dalam Narkotika golongan I semakin tinggi, hal ini tentu akan berdampak pada kestabilan kehidupan masyarakat Indonesia.



Ganja, Konflik, dan Hukum

Sebagai informasi tambahan bahwa tanaman ganja itu memiliki banyak jenis, dan adapun yang diperjuangkan untuk dilegalkan hanyalah jenis ganja yang sering digunakan untuk kebutuhan medis atau pengobatan, mengutip dari laman website <https://www.unair.ac.id/2022/07/14/kenali-beda-ganja-medis-dan-ganja-rekreasional/>, Dokter Divisi Psikiatri Adiksi di Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Airlangga (UNAIR) Dr. Soetjipto, SpKJ (K). menyatakan bahwa ganja itu di bagi dua, ada ganja medis dan ada juga ganja rekreasional, “Ganja medis banyak dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Di dalamnya terkandung *cannabidiol* (CBD) yang dapat menjadi obat terapi bagi berbagai macam penyakit, Sedangkan terkait dengan ganja rekreasional, Dr. Tjipto menerangkan bahwa ganja rekreasional mengandung *tetrahydrocannabinol* (THC) yang tinggi. Kandungan tersebut yang menyebabkan seorang pengguna dapat mengalami sensasi “*high*” atau “*fly*”, Istilah untuk ganja medis adalah *cannabis sativa* atau *hemp*. Sedangkan penyebutan untuk ganja rekreasional adalah *cannabis indica* atau *marijuana*”.

Bahwa dengan adanya perbedaan terhadap kedua jenis ganja tersebut maka kampanye atau isu legalisasi ganja ini kemudian perlu dipertegas kembali, maksud penulis adalah penegasannya bukan terhadap legalisasi ganja secara keseluruhan tetapi yang ingin dilegalkan hanyalah ganja yang sering digunakan untuk kebutuhan medis/pengobatan, sebetulnya di dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** secara tegas telah melarang penggunaan ganja (Narkotika Golongan I) untuk digunakan dalam bidang pelayanan kesehatan, hal ini berdasarkan ketentuan di dalam **Pasal 8 Ayat 1 yang berbunyi “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”** namun demikian lebih lanjut di dalam **Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** tersebut sebetulnya telah memberikan ruang penggunaan Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah yang terbatas setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bagi penulis, Pasal 8 Ayat 2 tersebut dapat dijadikan ruang untuk terlebih dahulu melakukan kajian dan penelitian yang komprehensif terhadap upaya legalisasi ganja medis atau ganja yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, benar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang seiring dengan kemajuan zaman, termasuk ilmu pengetahuan di bidang kedokteran. Oleh karena itu, seharusnya terlebih dahulu dilakukan penelitian tentu didasari dengan nilai-nilai ilmiah karena Undang-Undang Narkotika diselenggarakan berlandaskan asas nilai-nilai ilmiah hal ini berdasarkan bunyi **Pasal 3 huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009**. Dari penelitian itulah kemudian kita dapat mengambil kesimpulan apakah memang ganja medis itu potensi pengobatannya cukup baik atau justru tidak berdampak apapun terhadap pasien yang menggunakannya.

Pada akhirnya penulis berkesimpulan bahwa belum saatnya ganja medis tersebut dilegalkan karena berbagai faktor yang dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Teori Robert B Seidman “*The Law of Nontransferability of The Law*” yang pada prinsipnya menegaskan bahwa “**hukum suatu bangsa tidak dapat begitu saja dialihkan kepada bangsa lain**”, olehnya itu Indonesia tidak perlu terburu-buru untuk melegalkan ganja medis seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara lainnya, karena kita tidak dapat begitu saja menerapkan suatu hukum atau aturan yang telah diterapkan oleh negara lain dan negara kita memang sudah memiliki pedoman yang baku dalam hal penerapan peraturan perundang-undangan yang harus berdasar pada konstitusi dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Budaya hukum yang berkaitan erat dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah sehingga akan sangat rentan apabila ganja medis telah dilegalkan maka dikhawatirkan angka penyalahgunaan Narkotika khususnya narkotika golongan I menjadi semakin tinggi, sebab untuk saat ini saja angka penyalahgunaan Narkotika masih sangat tinggi padahal telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang di dalamnya jelas telah melarang penggunaan atau konsumsi Narkotika golongan I, II dan III.

Perlu pengkajian dan penelitian lebih lanjut mengenai dampak penggunaan ganja medis yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, apakah memang dampaknya cukup signifikan dalam proses pengobatan atau penyembuhan pasien yang menggunakannya? Atau justru tidak memiliki dampak sama sekali. Negara melalui **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 8 Ayat 2** telah memberikan ruang untuk dilakukan penelitian dalam hal adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal ini di bidang kesehatan, silahkan para pihak yang ahli di bidang tersebut untuk meneliti lebih lanjut dan kita bersama-sama menunggu hasil penelitiannya yang tentu harus didasarkan kepada nilai-nilai ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana salah satu asas diselenggarakannya Undang-Undang tentang Narkotika yaitu asas nilai-nilai ilmiah (**Pasal 3 Huruf G Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**).



**ASIAN LAW STUDENTS
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS
PERIOD 2**



CHAPTER
HASANUDDIN

AS
ST



STUDENTS' ASSOCIATION
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021/2022



BOARD OF DIRECTOR

A. TENRI KHOFIFAH ALIMUDDIN
DIRECTOR

ANNISA DAMAYANTI SYARIF
SECRETARY

NABILAH PUTRI AULIA
TREASURER

RIZKAL NUR
VICE DIRECTOR OF INTERNAL

MEIRISPA AMANAH
VICE DIRECTOR OF EXTERNAL

FAHMI AFHAM FUADY
VICE DIRECTOR OF ACADEMIC DEVELOPMENT

TIM DEPARTMENT

Muhammad Rafli Nurhadi
MANAGER

Daffa Achmad Dzaky
SECRETARY MANAGER

STAFF

Randy Ireneus Hendrik, A. Linda Pratiwi, Muhammad Abi Dzarr Al Ghiffariy, Vincensius Derby Isaac Lumme, Elieser Gerry Rapar, Muhammad Ilham, Husnaeni, ICA, Zhafira Aulia Rachman, A. Fadhilah Salsabila Ishak, Melfin Anggun Fazirah, Tahtia Salsabillah, Farah Handini Marudani.

MEMBER

Muhammad Sayyid Nabil Muyassar, Muhammad Fauzan Jumentara, Achmad Faisal Affandi, Muhammad Reza Hidayat, Ahmad Hifdzul Yilmi, Muhammad Satriawansyah, Joel Lucanto, Andi Riska, Nurfadilla, Rezki Ramadhani Jafar, Phoenix Sembiring, Najwah Khaliza Dwina Zulkarnain, Aliya Musyrifah, Anisah Athifah, Yustika Rini Junsyah, Faradita Syahrani, Aeni Andi, Kezia Sikku.



INTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT

Muh Misykat Rabsan M
MANAGER

Najla Aura Mahrani Hasbullah
SECRETARY MANAGER

STAFF

Rezki Amalia Putri, Andi Naurah Nadzifah Mayadika Hikmah, Amelia Adhyka Nanda, Nabila Aliyah Nur, Adelia Azis, Annisa Anugerah , Rini Rezqinakhlah Amalia, Ajim Zulfikar Natsir, Haerul Hakim, Muhammad Nur Ardani, Azkiya Nur Afiah Ramadhani , Reashiqah Deindha Putri Arie, Dimas, Fathani Adelia Dara Ismail, Fatimah Karlos, Farah Nur Alya, Yoyada Palinggi Madhетен

MEMBER

Ahmad Zhafran Mampi, Fikri Khaerun Ramdan, Muhammad Daffa Arifan, Ananda Faturrahman, Raid Khairiel, Meliana Saranga, Siti Azizah Azliyah Fadly, Andi Delfi Maharani, Adinda Putri Salshabila, Nur Wandhira Aqilah, Nabilah Nursabrina, Nurul Iftinan Mardhyyah A. Namsum, Vebi Aulia Maharani Saleh, Zaurah Irdina Hani, Zhafirah Noor Zahwah, Salwa Humaira Hairil, Wulan Reski Winasri, Sisti Malika Ruslan.



HRD DEPARTMENT

Alfi Wirdiyan
MANAGER

Tarisa Maudina S.
SECRETARY MANAGER

STAFF

Muh. Adhi Anugrah Akis, Alfi Wirdiyan, Alfian arif, Yulianus Panca Matana, Zulnaifah Nibroos Rahman, Nurul Ainun Fitri Makmur, Alya Rifqah Anisah, Astari Ikhsana Idham, Indrya Ghiar Dini Palide', Nadia Ayunita Marzuki, Fitri Dian Larasati, Aza Niamatul Lafifah, Shania Arindah Putri Arief.

MEMBER

Muhamad Muflih Dzakiy, M. Yusril Izah, M. Reyhan Fachrial, Muh. Sultan Ramli Gani, Muhammad Orie, Nabilah ,Aliza Jefri, Alfiyyah Widad Riulhari, Faiqah Nurul Utami, Naifah Ainun Salsabila, Nur Aisyah ,Andi Maharani ,A. Zhafirah ,Nida Nusalbah Atika, Putri Patresia Ahmad, Syadza Nur Lathifa, Siti Aulia Mutmainnah, Angie Priyaliningsih Natsir.



EXTERNAL AFFAIRS DEPARTMENT

Annisa
MANAGER

Nurul Fajriyah Syarmila
SECRETARY MANAGER

STAFF

Eggy Qurratul Aini, Nurul Amaliah Syahrir, Tenri Azurah, Andi Alfisa Azzahra Rahman, Andi Raidah Shahwatul Islam Muqsithah, Ulfa reskiani, Dewi permatasar, Rini Riski Jalante, Loviety Ananda Junianty Amir.

MEMBER

Suryansyah Fabrayir, Achmad Faqih, Agra Rahagi, Dzikrullah Al Muta'al, Reynaldi Amirullah, Ghozy Dasrio AL-Farazy, Priskila Bani Datu, Siti Kamilah, Andi Aulia Ramadhani, Putri Sartika Amiruddin, Teresia Ayal, Andi Youmil Ikezumy, Aysha Smita Poetry Gymnastasha, Andi Riahnovita, Andi Qarinah Rinra Bungaeja, Siti Arrifa Azzahra, Devi Triyana, Azzahra Zetira Syarief.



APR DEPARTMENT

Muh. Daffa Chalik Haykal
MANAGER

A. Ghoniyyah Rizqi Umaimah Ali
SECRETARY MANAGER

STAFF

Andi Ersyaputri Erwin S, Khaerunnisa Al-Mudassir, Fadyah Regita Uswatun Hasanah, Afdita Sri Utami, Khairul umam, Muhammad Rezki Akbar Fajrin, Riza Yanuarsih, Audrey Benita Nathania Dema, Muhammad Fachrizal Baikoni, Nur awaliah ardini, Adinda Aisyahfitri Ardiansyah, Maunita Rahmat, M. Kaisar Fatwa Agung, A. R. Karim.

MEMBER

A. Ahmad Fauzan Sultan, Agung, Abdul Mujiib Rizieq, Muhammad Rafli Nur Rahman, Muhammad Arlan Firza, Siti Nur Mardzatillah, Jhyandha Amelya Vega, Nurvairah Dwi Febrianingsih, Anugrah Azizah Nur, Azizah Nur Khaeriah, Salwaliullah Nurul Qalbi, Nurazizah Akmal, Widiasari, Alvia Ilyas, Heri Andini Surya, Amaliah Ramadhani Putri, Siti Nurhalizah Jasman, St.Anugrah Lukman.



MOOT COURT DEPARTMENT

Abdul Muhaimin Al-Qadri
MANAGER

Bungalia Anggraini.M
SECRETARY MANAGER

STAFF

Ahsanul Qoil, Apriyudha Fauzan Salim, Muh. Ichwan, Fhildzha Zhafirin, Nurul Aini Misbach, Andi Lelewelu, Raga Rai, Syarifah Andini Nur Insani, Mukhlisa Alifathul Marwah, Chinelsya Rimanitha Tappangrara, Sri Widya Maharani, Dian Fatmawati, Sagita Hariati, Asmifta Sari Tunnur, Bella Harpiza, Diva chaerani, Nurhidayah.

MEMBER

Adi Firansyah, Setiawan Jayakesuma Effendi, Muh. Rimzal, Zul Muammar, Muhammad Adriandy, Andi Afrian Asnur, Frikelsia Sampe, Putri Nabila Azzahra, Siti Nur Hardiyanti M, Saskina Widarti, Juheni, Nur Hafni, Wanda Anggreani, Leony Christina Angel Palallo, Aswita Maharani, Farah Sucita Syah, Zahra Isti Ulfiah Isman, Wafiq Azizah.



LRCD DEPARTMENT

Muh. Fadly Muthalib
MANAGER

Alifia Aisya Hikma
SECRETARY MANAGER

STAFF

Muhammad Ryan Attallah, Asdayani, Fa'urey Affaiza, Ali Akbar, Novita.

MEMBER

Rifki Alfian, Laode Muhammad Fitra, Afiq Ahmad, Supriadi, Calvin Alexander, Yongris Lespali, Leni Hardiani, Dyar Alifah Putri, Septiani Putri, Aunistri Rahima Mr, Nursabrina, Alifiyah Nur Inayah Hamzah, Lenni, Ira Febrianti, Putri Anda Sari, Rahmawati, Margareth Trisanian, Amelia Apriliani.



**ENGLISH
DEPARTMENT**

Hidayat Arif
MANAGER

Andi Allysa Maharani Kansa
SECRETARY MANAGER

STAFF

Amina Rahma Ahmad, Nayla, Jenizah Avriani Nor, Tasya Tri Buwana, Livia Tuniry, Bayu Pamungkas, Wulan Azalia Zanzabila, Fadhilah Azzahra Zafirah, Nur Rachma Aulia Jalil.

MEMBER

Aditya Haryadi Utomo, Michael Angelo Mars Tandiyuk, Nazal Amim Firdaus, Amar Fahri, Muhammad Farid Fikri, Archangel Helena Mado, Nagida Amalia Putri, Aura Maghfira H, Tri Undayani Daiyan, Regina Azzahra Afrihandy, Kimberly Elfracia Lingga, Nanda Yuniza Eviani, Wahdatunnisa, Alika Shalsabila Azzahra, Arni Viratami Cahyani, A. Fatiha Herdinan Nanda, Alifiyah Zesaria,, Nurul Annisa.



**FUNDING
DEPARTMENT**

Marhani
MANAGER

Fitri Amaliah Ramadhani
SECRETARY MANAGER

STAFF

Michelle Griselda Karlay, Anastasia Eveline Langa, Nabilah muntazah, Nur Annisa Pratiwi, Andi Adilah Qatrunada W, Nurul Aisyah, Muhammad Akbar Fadil, Renaldi Yulianto Layu, Shasmitta AS.

MEMBER

Muhammad Raja Yusuf, Muh Rayhan Khaerul Anam, Cristanto Dimas, Akhmad Afif, Fadel Anugarah, Elis Susanti, Khumaerah Maulidina, Nurul Mutmainna Paturusi, Azmi Nur Isra, Salsabil Qurratun' Ain Payuy, Suci Indah, Nurul Syahida, Nurul Basti Sakiah, Khusnul Khatimah, Aunur Rafiqah, Iqra Qurani Muthia, Salwaa Inda Aulia, Hajar Nurlaelani.



**SECRETARIAT
DEPERTEMEN**

Adhelia Nur Zam
MANAGER

Nur Awaliala Rezkyanti A.
SECRETARY MANAGER

STAFF


Alifitsa Sari, Khaerani, Roslina, Muhammad Vega Rosyidin, Dwi Syamsinar, Ahmad Syauqy, Hadziratul Qudzia, Tiara Khana, Ade Tasya Pramudita Nur, Annisa Nurul Mutmainah, Andi Irfan Akmal.

MEMBER

Anugrah Saputra, Hafil Anwar, Israaq Said, Andi Muh. Arif Abdilllah, Aqil Fathurrahman, Nurhadis Syakina, Marleen Emilya Sudewa, A. Sabitha Nur Salsabilah, Michelle Octaviana, Nahri, Citra Wulandari Edy Ningtias, Sarini, Ainun Jahriah, Ayu Purnamasari, Eprila Wanda Azizah, Tian Tiana Putri Kartamadani, Chairunnisa Roadahatul Jannah, Nurfadila Sultan.



ALSA ACTIVITY




OPEN HOUSE

Open House (OH) is the opening gate and one of the processes to be a part of ALSA LC Unhas. Open House aims to provide an understanding of ALSA in general and ALSA LC Unhas in particular.



OUTWARD BOUND

Outward Bound (OWB) is the second stage of the recruitment to be a part of ALSA LC Unhas that has been held after Open House. Outward Bound's aim is to form solidarity, collaboration, and strengthen intimacy for the realization of an integrative leadership pattern.



LEADERSHIP MANAGEMENT TRAINING (LMT)

Leadership Management Training (LMT) is a training program for new members of ALSA LC Unhas in managing leadership, sharpening public speaking, introducing work ethic, and skill qualifications in various activities of ALSA LC Unhas. LMT is provided for qualifying new members into each Department in ALSA LC Unhas.



SEMUNAS XXIX

This is the annual agenda of ALSA Indonesia which consists of Seminar that discuss legal issues and is open to the public. Then, the Musyawarah Nasional which is a form of accountability for the management of ALSA Indonesia and the election of ALSA Indonesia's President for the next period.

ALSA RAMADHAN EXPO

An activity to open Ramadan tenants by selling iftar snacks as well as being a place for the Funding Department to train and improve entrepreneurship skills.



ALSA GRADUATION

ALSA Graduation is a work program that is held on every graduation period as a form of appreciation from the local board and members to the seniors who have graduated from Faculty of Law of Universitas Hasanuddin, for their contribution to ALSA.




ENGLISH 101

English 101 is a learning place for ALSA LC Unhas members, especially to face the competition. ENGLISH 101 focuses on supporting the interests and talents of ALSA LC Unhas members in using English to participate in every competition and as a basic training for participants before becoming a delegate.



INTENSIVE MOOT COURT SCHOOL (IMCS)

Intensive Moot Court School (IMCS) is a moot court class activity that aims to increase the potential, insight, and knowledge about Criminal Procedure Law, Civil Procedure Law, and Arbitration Court, both in theory and practice within the scope of ALSA and non-ALSA members.



ALSA ACTIVITY



TUDANG SIPULUNG XXVII

This is an activity with the ALSA LC Unhas family which aims to be a forum for establishing friendships and affinity between New Members, Local Boards, Demisioners, and Alumni of ALSA LC Unhas and to create a sense of kinship and professionalism in ALSA Members.

ALSA ONLINE MAGAZINE

"Perlindungan Konsumen Bagi Para Pelaku di Sektor E-commerce Ditinjau dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen"

TIM REDAKSI



ALSA WALL MAGAZINE

It is a place to channel creativity as well as a means of information media to add insight by raising themes related to the latest issues. Also, it is held to provide information pertaining to issues that are developing in the community with an attractive visual appearance.



ALSA VIDEO CONFERENCE

An activity that accommodates ALSA LC Unhas members together with other Local Chapters and National Chapters to discuss legal issues that are currently being discussed while at the same time establishing friendships.




ALSA LAW FIELD STUDY

ALSA Law Field Study (ALFS) is an internship activity for members of ALSA LC Unhas in various legal institutions/offices. This activity is held to improve the skills and knowledge of ALSA LC Unhas members in law field and analyze legal developments. This activity also facilitates ALSA LC Unhas members to apply the legal knowledge that they have received in lectures in various cases, transactions, and legal issues in a professional field.

ALSA LEGAL WORKSHOP

ALSA Legal Workshop is an activity that contains some material provided by legal practitioners to increase the legal knowledge of participants. The practitioners who become the speaker will give legal skills training for participants.



ALSA CUP

An internal competition activity filled with exciting games which also aims to revitalize Indonesia's Independence Day.



ALSA CAMP

Series of camping holidays together with the whole family of ALSA LC Unhas which aims to be a place for refreshing and also a hangout place between Members, Local Boards, Demisioners, and Alumni of ALSA LC Unhas.



ICT CLASS

ICT Class is a work program from TIM Department which aims to train soft skills in publication and documentations, especially in graphic design, photography, and videography skills for ALSA LC Unhas members.



WHAT DID *THEY SAY*



Tanyapat Chaiseri

**Vice President Of Academic Activities ALSA
International Board 2022-2023**

The legalization of marijuana has recently entered the stage of both domestic and international debate. While proponents of the legalization of marijuana hold the stance of freedom and liberalization, including the freedom of use and trade of marijuana, with restrictions of varying degrees as to how the use of marijuana is regulated to ensure safe use that balances between individual determination and public order and safety, others still hold a more conservative view that marijuana is still considered an illegal psychoactive drug. In my view, we must consider the fact that marijuana has been proven by several scientific research to be of practical medical use and advances in many long-fought diseases such as Alzheimer's Disease and cancer as well as the various instances of safe usage in recreational manner, and balance it with the harms it may cause from the abuse of recreational use through legal gaps not only to individual users but to the public values as a whole depending on the status quo of the society in question. Therefore, it is my opinion that countries should legalize marijuana only after well-foundational research and public education in a holistic manner. If research shows that a balance between the harms and benefits of marijuana legalization is viable, then legalization should occur in a ladder-step approach, gradually its use and adjusting policies based on public feedback, to ensure steady and supported policies, and not create irreversible effects on the society as a whole.

According to your opinion, what things can become consideration of a country to legalize the use of medical marijuana in its country?

Tanisha Zharfa Maharani

**President of ALSA National Chapter
Indonesia 2022/2023**



The legalization of medical marijuana has been a controversial topic in Indonesia for the past several years. This is due to the stigmatization that exists among the Indonesian people which has also hindered legalization attempts despite the scientifically proven medical benefits it provides, especially for chronic pain, cancer symptoms, and several mental conditions. The current state of UU No. 35 Tahun 2009 about Narcotics, which categorizes marijuana as a Category I Narcotics has not been able to accommodate the medical needs of the Indonesian people and has hindered their constitutional right to health. Therefore, there are several policies needed to better prepare by Indonesia for the legalization of medical marijuana. Such as, in-depth scientific research is much needed to fully understand the potential of marijuana in the medical scope. On top of that, the Indonesian government needs to start socializing these benefits to the people in hopes of raising public awareness and reducing the stigma that currently exists in our society. Lastly, there needs to be a review of the current Law on Narcotics which will remove marijuana from Category I Narcotics and provide legal standing for the legalization of medical marijuana in Indonesia.

Picture Source : unsplash.com

WHAT DID *THEY* SAY



**Rr Kunti Dewi
Adriane K.W**

Universitas Gadjah Mada

Picture Source : freepik.com

Response on this matter, I believe that every human being has the right to get good health services to maintain his life and it is proper that the use of marijuana for medical reasons should be legalized. If research is carried out and the positive results can cure cerebral palsy, then the legalization of medical marijuana can only be legalized for medical needs that need it. This regulation is expected to become a legal forum for every patient who needs it. However, the government also needs to be observant of the administrative process of taking remedial action, so that malpractice does not occur.

I hope that during the scientific research process and judicial process from the Constitutional Court (MK) there will also be possible facilities built by the government as a solution so that patients and their families can breathe easily. Agencies such as the House of Representatives (DPR), the President, the Minister of Health (Kemenkes), and the National Narcotics Agency (BNN) are expected to be the primary shield from this issue and every Indonesian people can live side by side with marijuana as a medical necessity with a positive impact in the future.



**Ahmad Adib
Karami**

Universitas Padjajaran

Picture Source : freepik.com

What is your opinion regarding the decision of the Constitutional Court which rejected the lawsuit against UU Nomor 35 Tahun 2009 about Narcotics?

We truly understand the reasoning as to why there are parties who urge the legalization of marijuana. Substances of Marijuana have been observed by health and medical experts as substances that can carry effects to the medical field. I can comprehend that this planned policy is not proposed to legalize the usage of marijuana for someone, but it is to legalize its usage to a certain extent, specifically in the medical field. We can see that policymakers do not erase marijuana from the field of narcotics. However, if this policy is most likely to be created, the policy makers shall make sure that there would be no unclear parts of the regulations so that the implementation will not lead to certain chaos.

**Raihan
Nabila**

Universitas Syiah Kuala

Picture Source : freepik.com



The Panel of Judges of the Constitutional Court (MK) arranged to reject the lawsuit for judicial review of the Narcotics Law, one of the discussions contain about medical marijuana. Thus, Narcotics Category I, such as marijuana, is still prohibited from being used for the benefit of health services, a.k.a medical, as is currently in effect. In my opinion, this material test regarding the legalization of medical marijuana is quite interesting to explore and deepen. Regarding the legalization of marijuana in Indonesia, it is necessary to look at the impacts that would occur if it was legalized. The thing that has to be considered is the social impact. The social impact of legalizing marijuana for medical purposes needs to be studied.

In my opinion, if marijuana for medical purposes is to be legalized in Indonesia, it is very necessary to conduct particular research on its social impact. This legalization must pay attention to how several Indonesian people still often find loopholes in government policies so that there is potential for medical marijuana abuse if it is legalized. This can be seen because people often like to look for loopholes so that the law can be violated. This is the problem so social research is a consequential part of marijuana products that are allowed for medical purposes. If in the future the government legalizes the use of marijuana for medical purposes, I hope that the use is in very limited quantities and there are very strict rules to prevent medical marijuana from being misused by certain elements and, so that people with certain medical indications can find a way out.

DID YOU KNOW

“THE ORIGIN OF THE TERM 4:20”

In Indonesia, marijuana is a category 1 narcotics that are prohibited from being abused. On the other hand, there is an International Marijuana Day every April 20th. The celebration of World Marijuana Day is often associated **with code 420 which refers to the month and date of its commemoration, the 4th month and April 20th**. Tracing the origins of code 420 among marijuana users, including the celebration of International Marijuana Day. One of the versions that emerged was that 420 was a code in the internal police apparatus to indicate information that a marijuana party was taking place and was the target of an operation. Other translations that wilder explain that the 420 was inspired by the birthday of the Nazi leader, Adolf Hitler. The German dictator was born on April 20th, 1889. Others have interpreted 420 of the quote from Bob Dylan's song "Rainy Day Women #12 & 35". According to this version, 12 multiplied by 35 equals 420.

Picture Source : unsplash.com


4:20



Picture Source : [pinterest.com](https://www.pinterest.com)

However, did you know? according to Waxman (Selman Abraham Waksman is a Ukrainian-born American biochemist), all these speculations are wrong. **The most reliable version of tracing 420 is a story about the Waldos gang in 1971 in California, USA.** The Waldos gang consists of 5 teenagers from San Rafael High School, California, namely Steve Capper, Dave Reddix, Jeffrey Noel, Larry Schwartz, and Mark Gravich. The five teenagers use the 420 as a code to gather and use marijuana together and the 420 is the hour code regarding their meeting time at 4 pm 20 minutes. Code 420 eventually became a special signal that was popular among young marijuana users in the United States even decades later. In 1991, with the help of a journalist named Steve Bloom, High Times Magazine printed and distributed brochures related to code 420. Since then, 420 has been known worldwide as a code for bingeing marijuana, and even being used as a moment to celebrate World Cannabis Day. “They want people around the world to come together on one day [April 20th] every year and collectively smoke marijuana at the same time”, Bloom told Celebstoner.com in 2015.

MOVIE *REVIEW*



Title

Atas Nama Daun

Director

Mahatma Putra

Artist

Aristo Pangaribuan, Angki Purbandono, Petter Danto Dantovski, Dhira Narayana, Fidelis Arie, and Sulistriandriatmoko.

Producer

Anggi Panji
Nayantaka and
Dominuque Renee

Production

Anatman Pictures

“Atas Nama Daun” is an independent documentary film about the criminalization of marijuana in Indonesia that was created without commercial purposes, premiered on Youtube on March 24th, 2022 through the “Anatman Pictures” Youtube Channel, along with the rising issue of the legalization of medical marijuana in Indonesia, this film appeared and answered several questions about marijuana and revealed that citizens in some country needed to legalizing marijuana for medical purposes. This film presents the stories of various people who have different backgrounds with marijuana which are then divided into five parts. The storyline of this film will be guided by a narrator, Tio Pakusadewo, in following the storyline of Aristo Pangaribuan, who is curious and wants to uncover the truth about the criminalization of marijuana in Indonesia.



🕒 70 Minute

atas nama daun

This film has been watched by over 1.5 million viewers with thousands of likes and positive comments from varying perspectives on marijuana. From historical, political, legal, medical, to critical humanitarian aspects, and even more interesting that all these aspects are presented directly to people who were able to talk through marijuana cases in the country as a result of using possessions with marijuana that goes against current laws, even to the exclusion of the national narcotics agency, Sulistiandri Atmoko.

This film presents a simple film plot, not rushed, and full of lessons, even in certain parts it will attract the audience's emotions. So it's a very suitable film for those of you who are unfamiliar with marijuana. Even though, the film presents the aforementioned individuals, all of them are conveyed mostly in argumentative sentences and are still lacking in providing future solutions. The film ends by waiting for the results of a lawsuit to the Constitutional Court to immediately legalize the medical purposes of marijuana, which ultimately bring the audience wonder about the ending.

Overall, **the film is trying to show that the use of marijuana is just culture and every country in the world has different policies or regulations. By watching this film**, the audience's mindset will be opened that one can use marijuana without having to harm another. The audience can also see for themselves the actual incident from what has been published about the viral marijuana case in Indonesia.

GLIMPSE OF CULTURE

BALI

An ancient manuscript (lontar USADA) in Bali also lists marijuana as one of the drugs used in the past. In the Lontar Usada, it is stated that four kinds of diseases can be cured by using marijuana as one of the ingredients in the medicine, including shortness of breath in infants, sores (scabs) that swell, tiwang api (a kind of hives), and Ila Napipi or commonly called disease, herpes zoster (snake pox).



ACEH

For hundreds of years, marijuana has been used by the Acehnese for ritual, medicinal, food, and agricultural purposes. This has been written in the book of Tajul Muluk, in the chapter about medicine. The book of Tajul Muluk is an ancient manuscript originating from Arabia, brought into Aceh by merchants and traders from Persia and the State of Rum (Turkey) around the 16th century. In addition to the use of marijuana in rituals and medicine, in Aceh itself, marijuana is often used as a flavoring ingredient for cooking and increasing appetite, even marijuana is also used as a mixture in coffee.

Directed by
Mahatma



The utilization of marijuana was first legalized in 1961 in a Single Narcotics Convention and then underwent several changes. The first amendment is UU No. 9 Tahun 1976 about Narcotics, then the law was revoked and replaced by UU No. 22 Tahun 1977 about Narcotics but it was replaced then by UU No. 35 Tahun 2009 about Narcotics and classifying marijuana into narcotics category 1. **But before marijuana was legalized, marijuana was often used in rituals and also as medicine in some areas.**

MALUKU

The German-Dutch botanist, GE Rumphius 1741 wrote a book entitled *Herbarium Amboinense*. In his book, he wrote that marijuana is used by the society of Maluku for ritual and medicinal purposes. During rituals, marijuana is smoked to induce a trance while meditating and performing rituals. As for the treatment, the society of Maluku at that time used cannabis roots for gonorrhoea or gonorrhoea treatment. Marijuana leaves were also mixed with nutmeg and brewed as a tea for asthma disorders, pleuritic chest pain, and bile secretion.



Picture Source : google.com

JAVA



In Java, there are traces of marijuana on the reliefs of the Kendalisodo Temple which indicate that marijuana was part of the rituals prevailing at that time. In the heyday of Hinduism, the smoke had an important position in several religious rites. In Hinduism, the cannabis plant is also one of the five sacred plants that are considered a source of happiness, pleasure, and liberator.

**“Culture of Marijuana
in Indonesia before it
was Legalized”**



GA'DE ALSA
Alsaian's merchandise

**#BUY NOW OR
REGRET LATER**

Catch Us On

 [ga.dealsa](https://www.instagram.com/ga.dealsa)  [ga.dealsa](https://www.tiktok.com/ga.dealsa)



QUOTES

“

The **best investment**
you can ever make
is in **your own health.**

”

Source Picture : Freepik.com

Picture Source : unsplash.com



ALSA ENGLISH COMPETITION 2022

OCTOBER 2022



Coming Soon

This year, ALSA Local Chapter Universitas Hasanuddin will hold an activity called ALSA English Competition (AECO) 2022. **AECO 2022 aims to provide knowledge and experience in competing in the English sector with the theme Preserve The Indigenous Value**, Setting Up The Triumph Of Humanity where the Industrial Revolution 4.0 which puts the Indigenous People in a vulnerable position. **The types of competitions include debate, speech, story telling, battle of brain, newscast, and paper presentation**, for further information can be seen on **Instagram @alsa_aeco**

Vol. **XVII**

What You Need to Know



TIM DEPARTMENT | PATH VOL. XVII | 2022 | ALSA LC UNHAS